

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA SICEPAT EKSPRES DAN PENGIRIM DALAM PENGIRIMAN BARANG



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

SHINTA YULIA KURNIAWATI

C100160210

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM SICEPAT EKSPRES DAN PENGIRIM DALAM
MELAKUKAN PENGIRIMAN BARANG**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

SHINTA YULIA KURNIAWATI

C100160210

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuswardhani', with a long horizontal stroke extending to the right.

Nuswardhani , S.H, S.U

HALAMAN PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA SICEPAT EKSPRES DAN PENGIRIM DALAM MELAKUKAN PENGIRIMAN BARANG

OLEH
SHINTA YULIA KURNIAWATI
C100160210

Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Kamis 5 November 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Dewan Penguji:

1. Nuswardhani, S.H., S.U. ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, S.H., M.H. ()
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N. ()
(Anggota II Dewan Penguji)



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 24 Oktober 2020

Penulis



SHINTA YULIA KURNIAWATI

C100160210

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA SICEPAT EKSPRES DAN PENGIRIM DALAM PENGIRIMAN BARANG

Abstrak

Pengiriman barang menyangkut dua pihak yaitu pihak pengirim dan SiCepat Ekspres maka disebut perjanjian timbal balik dan karenanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Apabila dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara SiCepat Ekspres dengan pengirim salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi maka akan menimbulkan tanggung jawab hukum. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui proses pelaksanaan perjanjian pengiriman/ pengangkutan barang, peraturan serta hak dan kewajiban antara pengirim dan SiCepat Ekspres dan tanggung jawab hukumnya apabila terjadi kesalahan atas dasar wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang meneliti mengenai aspek hukum, kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum antara SiCepat Ekspres dan Pengirim. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mendeskripsikan secara jelas mengenai tanggung jawab hukum antara pengirim dan SiCepat Ekspres dalam pelaksanaan pengiriman barang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam proses pelaksanaan perjanjian pengiriman/ pengangkutan barang, sebelum terjadinya perjanjian, pengirim dan SiCepat Ekspres harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum. Pada saat terjadinya perjanjian ditandai dengan penandatanganan resi pengiriman barang yang telah dibuat oleh SiCepat Ekspres berdasarkan perjanjian baku. Setelah terjadinya kesepakatan timbullah hubungan hukum yang mengikat dan melahirkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pengirim mendapatkan ganti rugi dan membayar biaya ongkos pengiriman barang, hak dan kewajiban SiCepat menerima pembayaran dan memberikan ganti kerugian. Apabila dalam pelaksanaan pengiriman barang salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya, maka harus bertanggung atas dasar wanprestasi sesuai Pasal 1237 KUHPerdara dan jika salah satu pihak melanggar peraturan yang berlaku maka dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara.

Kata kunci : pengiriman barang, hubungan hukum, tanggung jawab hukum.

Abstract

Delivery of goods involves two parties, namely the sender and the Express Service, it is called a reciprocal agreement and therefore creates rights and obligations for each party. If in the implementation of the rights and obligations between SiCepat Ekspres and the sender, one of the parties does not carry out an achievement, it will result in legal responsibility. The purpose of this research is to find out the process of implementing the agreement for the delivery / transportation of goods, the rules and rights and obligations between the sender and SiCepat Ekspres and their legal responsibilities if there is an error on the basis of default and / or acts against the law. This study uses a normative approach that examines legal aspects, legal principles and legal principles related to legal responsibility between SiCepat Ekspres and the sender. This type of research used in this research is descriptive research which clearly describes the legal responsibility between the sender and the Express Speedway in the

delivery of goods. The results of this study indicate that in the process of implementing the agreement for the delivery / transportation of goods, prior to the agreement, the sender and SiCepat Ekspres must meet the administrative and legal requirements. At the time of the agreement, it is marked by the signing of the receipt for the delivery of goods that has been made by SiCepat Ekspres based on the standard agreement. After the agreement occurs, a binding legal relationship arises and creates rights and obligations. The rights and obligations of the sender to get compensation and pay the cost of shipping the goods, the rights and obligations of SiCepat to receive payments and provide compensation. If in the delivery of goods one of the parties does not fulfill his rights and obligations, then he must be responsible on the basis of default in accordance with Article 1237 of the Civil Code and if one of the parties violates the applicable regulations then he can be held accountable based on an illegal act in accordance with Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: delivery of goods, legal relations, legal responsibility.

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan teknologi khususnya di era *E-Commerce* , kebutuhan hidup manusia menjadi terlampaui banyak. Salah satu bentuk kebutuhan tambahan manusia adalah kebutuhan terhadap jasa pengiriman barang. Kebutuhan tambahan dalam hal jasa pengiriman barang pada saat ini sangatlah berkembang pesat mulai dari sarana dan prasarana mengenai jasa pengiriman barang. Maka untuk menghubungkan antara kota yang satu dengan kota yang lain, lebih-lebih antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, kiranya pengangkutan merupakan sarana yang utama untuk tercapainya maksud tersebut.

SiCepat merupakan perusahaan ekspedisi yang berdiri sejak Tahun 2004. SiCepat berkomitmen menjadi partner terpercaya di seluruh Indonesia. Beberapa alasan yang tepat untuk memilih SiCepat antara lain; 15 hours delivery yaitu kiriman cepat 15 jam sampai tanpa tambahan biaya apapun, Pickup Delivery yaitu dengan mengirim minimal 5 paket atau setara dengan 5kg maka paket akan diambil di tempat, Timbangan akurat yaitu berat lebih akurat dengan timbangan digital, Sistem pembayaran yang lebih fleksibel & akurat yaitu pembayaran dilakukan h+1 dengan rekap tagihan yang jelas, SMS Resi yaitu pelayanan yang berupa pengiriman nomor resi melalui SMS langsung ke penerima paket.

Dalam melakukan pengiriman barang dengan melalui perjanjian pengangkutan barang, pengertian mengenai perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPERdata). Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji

kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan pengiriman barang ialah mengangkut, membawa barang dari suatu tempat pemuatan sampai ke tempat tujuan yang akan dituju oleh pengangkut. Jadi perjanjian pengiriman barang dapat dirumuskan sebagai suatu peristiwa yang telah mengikat SiCepat Ekspres untuk melaksanakan pengangkutan pengiriman barang karena SiCepat Ekspres tersebut telah berjanji untuk melaksanakannya. Sedangkan pengirim telah berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang berupa pemberian imbalan (upah).

Perjanjian pengangkutan / pengiriman barang menyangkut dua pihak, maka disebut perjanjian timbal balik dan karenanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Apabila dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara SiCepat Ekspres dengan pengirim barang salah satu pihak tidak melakukan prestasi sesuai dengan apa yang sudah di perjanjikan, maka ia diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti beban kerugian atas dasar wanprestasi. Misalnya barang kiriman rusak atau hilang, baik seluruhnya atau sebagian. Sedangkan dalam pelaksanaan pengiriman barang salah satu pihak melanggar hukum/ Peraturan-peraturan yang telah ditentukan, maka perbuatan ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum sehingga pihak yang melakukan pelanggaran ini diwajibkan untuk bertanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana proses pelaksanaan pengiriman barang antara pengirim dan SiCepat Ekspres? (2) Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara pengirim dan SiCepat Ekspres? (3) Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar Wanprestasi dan / (atau) perbuatan melawan hukum.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dikonsepsikan berdasarkan peraturan perundang-undangan tertulis atau sebagai norma yang dijadikan patokan manusia dalam berperilaku. Dimana dalam penulisan ini penulis akan meneliti mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, serta aspek-aspek hukum dalam Tanggung Jawab Hukum antara SiCepat Ekspres dan Pengirim Dalam Melakukan Pengiriman Barang. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yaitu dengan

mendeskripsikan secara jelas mengenai Tanggung Jawab Hukum antara SiCepat Ekspres dan Pengirim dalam Melakukan Pengiriman Barang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : a) Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang – undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku ilmu hukum dan literatur yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Hukum antara SiCepat Ekspres dan Pengirim. b) Penelitian Lapangan dalam hal ini meliputi Lokasi Penelitian SiCepat Ekspres Sukoharjo, Subyek dalam penelitian ini adalah *HRD SiCepat* Ekspres Sukoharjo. Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah: Studi Kepustakaan, Studi Penelitian Lapangan (Wawancara) kemudian data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syafrudin selaku HRD SiCepat Ekspres Sukoharjo, ada beberapa proses pelaksanaan pengiriman barang antara pengirim dan SiCepat Ekspres. Pelaksanaan pengiriman barang dilaksanakan berdasarkan proses-proses yang telah ditentukan oleh pihak SiCepat Ekspres.

Sebelum terjadinya kesepakatan antara pengangkut dan pengirim, kedua belah pihak harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum, yakni : Syarat Administrasi meliputi pengirim memberikan informasi yang jelas mengenai nama pengirim dan penerima secara lengkap, alamat tempat tujuan yang jelas, nomor handphone yang aktif , informasi mengenai kelengkapan barang secara lengkap dan jelas; SiCepat Ekspres menanyakan kepada pengirim untuk memilih jenis layanan/ Service yang dimiliki oleh SiCepat Ekspres yaitu 6 layanan : Regular 15 jam sampai, Best (Besok sampai tujuan) 1 hari, Cargo 1-3 hari, Cash On Delivery maksimal 8 jam pengantaran, Cargo Kilat 1-3 hari. SiCepat Ekspres menghitung biaya pengiriman barang minimal 1 kg, dengan toleransi 0.1 apabila berat 1,9 kg masih termasuk 1 kg, akan tetapi bila berat melebihi 1,9 kg maka batas pengiriman masuk ke 2 kg. SiCepat Ekspres akan menawarkan asuransi terhadap barang kiriman yang rawan pecah, serta packing tambahan kepada pengirim. Syarat Hukum yang harus dipenuhi harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: (1) Kata Sepakat (2) Cakap Hukum (3) Suatu hal tertentu (4) Suatu sebab yang halal.

Pada saat terjadinya kesepakatan pengangkut dan pengirim apabila pengirim dinyatakan sepakat mengenai syarat dan ketentuan yang termuat dalam perjanjian baku. Kesepakatan tersebut terjadi pada saat SiCepat Ekspres dan pengirim sepakat mengenai biaya ongkos pengiriman barang serta berat barang yang mempengaruhi estimasi pembayaran, estimasi waktu, dan disesuaikan dengan kondisi seperti apa yang sudah termuat dalam perjanjian. Apabila pengirim sudah sepakat mengenai biaya ongkos pengiriman barang dan estimasi waktu maka dapat dilaksanakannya perjanjian yang dapat digunakan antara pihak pengirim dan pihak SiCepat Ekspres yaitu perjanjian baku dengan tetap menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pengguna jasa atau pengangkut dan penerima yang telah menerapkan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

Kewajiban SiCepat Ekspres: (1) SiCepat Ekspres berkewajiban menawarkan jasa asuransi tambahan kepada pengirim barang terhadap barang yang bernilai tinggi, dan mudah pecah dengan cara memberikan saran serta packingan tambahan yaitu dengan packing kayu. (2) SiCepat Ekspres berkewajiban untuk mengirim barang sampai ke tujuan sesuai dengan estimasi waktu yang telah diperjanjikan. (3) SiCepat Ekspres berkewajiban menjaga barang kiriman dengan selamat.

Apabila terjadi suatu permasalahan, pihak pengangkut dan pihak pengirim akan menyelesaikannya dengan cara perdamaian melalui adanya pemberian ganti rugi sesuai dengan kesepakatan para pihak. Timbulnya suatu tanggung jawab hukum ketika salah satu pihak mengajukan permasalahan melalui pengadilan. Namun sejauh ini, pihak pengangkut yakni SiCepat Ekspres dan pihak pengirim barang sama sekali belum pernah mengajukan permasalahan melalui jalur litigasi/ pengadilan.

Dalam pelaksanaan perjanjian antara pengirim dan SiCepat Ekspres bisa saja terjadi wanprestasi yang diakibatkan karena salah satu pihak tidak memenuhi apa yang diperjanjikan. Tanggung Jawab yang harus dibebankan kepada pihak yang melakukan wanprestasi di dasarkan atas ketentuan Pasal 1245 dan Pasal 1344 KUHPerdata yang dijelaskan bahwa apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya sama sekali, memenuhi tetapi terlambat, atau memenuhi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maka debitur diwajibkan untuk bertanggung jawab atas wanprestasi dengan cara memberikan ganti rugi.

Wanprestasi dapat ditemukan di dalam proses pengiriman barang antara pengirim dengan SiCepat Ekspres. Dikatakan terjadinya wanprestasi apabila dalam proses pengiriman barang terjadi keterlambatan estimasi waktu pengiriman yang dapat merugikan pihak pengirim. Dalam hal ini SiCepat Ekspres harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh pengirim berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara yakni si berutang dianggap lalai ketika si berutang telah melewati waktu yang ditentukan dan Pasal 234 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Contoh kasus wanprestasi yang terjadi karena kesalahan pihak SiCepat misalnya pada saat proses pengiriman barang, paket milik pengirim tidak sampai ke alamat tujuan. Apabila terbukti SiCepat menyebabkan pengirim mengalami kerugian, maka SiCepat Ekspres harus bertanggung jawab untuk mencari paket tersebut untuk dilakukannya pengiriman susulan agar paket dapat segera sampai di alamat penerima barang. Dalam kasus paket yang hilang pada saat proses pengiriman, pihak SiCepat akan memberikan ganti rugi dilihat dari kategori paket yang diasuransikan atau paket tanpa asuransi. Untuk kategori paket dengan asuransi, ganti rugi yang diberikan maksimal Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ditambahkan dengan jumlah harga keseluruhan barang yang hilang. Terhadap barang tanpa asuransi, SiCepat Ekspres akan memberikan ganti rugi sebesar 10x biaya ongkos kirim barang. Jika pihak pengirim masih merasa dirugikan atas pemberian ganti rugi dari SiCepat, maka pengirim dapat mengajukan tuntutan haknya ke Pengadilan Negeri atau arbitrase. Jika memang SiCepat Ekspres terbukti bersalah atas hilangnya paket barang milik pengirim maka SiCepat Ekspres harus mengganti kerugian berdasarkan putusan hakim.

Selain wanprestasi dapat juga terjadi kesalahan dalam perbuatan melawan hukum. Yang termasuk dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum ialah : (1) Adanya tindakan/ perbuatan hukum; (2) Perbuatan tersebut harus melawan hukum; (3) Pelaku memiliki unsur kesalahan; (4)Tindakan/ perbuatan tersebut menimbulkan kerugian. Dalam pelaksanaan proses pengiriman barang, SiCepat Ekspres sudah berusaha untuk melaksanakannya secara hati-hati, teliti, serta sesuai dengan SOP. Namun resiko mengenai kerusakan tentu saja masih dapat terjadi.

Contoh perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam proses pengiriman barang misalnya paket milik pengirim mengalami kerusakan pada saat diterimanya paket oleh

penerima dari kurir SiCepat Ekspres. Atas kejadian ini, pihak penerima barang ataupun pihak pengirim dapat mengajukan klaim kerusakan barang kepada pihak SiCepat Ekspres dengan tenggang waktu selama 2 hari sejak diterimanya barang kiriman. Pihak SiCepat Ekspres akan melakukan tindakan lebih lanjut dengan cara membuktikan bahwa kerusakan barang tersebut murni terjadi karena adanya kesalahan dari pihak SiCepat Ekspres yang berdasarkan penjelasan Pasal 191 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila SiCepat Ekspres terbukti melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak pengirim maka akan berakibat pada pembebanan untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak penerima barang.

Jika pihak pengirim masih merasa dirugikan atas pemberian ganti rugi dari SiCepat, maka pengirim dapat mengajukan tuntutan haknya ke Pengadilan Negeri atau arbitrase atas dasar perbuatan melawan hukum. Jika memang SiCepat Ekspres terbukti bersalah atas rusaknya paket barang milik pengirim maka SiCepat Ekspres harus mengganti kerugian berdasarkan putusan hakim.

Kasus lain yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yaitu pengirim tidak memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan keadaan barang kiriman. Misalnya barang kiriman memuat barang terlarang. Apabila terjadi hal yang demikian, maka sesuai penjelasan Pasal 193 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) bahwa “Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan barang.” Oleh karena itu tanggung jawab SiCepat Ekspres terhadap kerusakan barang kiriman adalah sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pengirim barang.

3.2 Pembahasan

Pelaksanaan pengiriman barang yang dilaksanakan oleh pengirim sebagai pengguna pelayanan pengiriman barang dan SiCepat sebagai penyedia jasa pengiriman barang akan tercapai kesepakatan apabila telah terpenuhinya syarat administrasi dan syarat hukum. Pengirim dalam melaksanakan pengiriman barang harus memenuhi syarat administrasi yaitu : Pengirim menuliskan nama pengirim dan penerima barang, alamat tujuan, nomor handphone aktif, agar dalam pelaksanaan proses pengiriman barang tidak terjadi kendala. Pengirim juga menuliskan informasi yang jelas dan lengkap terkait

kondisi barang kiriman agar SiCepat dapat memberikan saran terhadap barang-barang kiriman yang termasuk dalam barang yang perlu diasuransikan. Pengirim menentukan jenis Service yang akan digunakan, yang meliputi enam layanan : Regular 15 jam sampai, Best (Besok sampai tujuan) 1 hari, Cargo 1-3 hari, Cash On Delivery maksimal 8 jam pengantaran, Cargo Kilat 1-3 hari. Pilihan layanan pengirim akan menentukan estimasi waktu yang dibutuhkan dalam proses pengiriman barang. Menetapkan biaya pengiriman yang dihitung berdasarkan berat barang yang akan dikirim. Penentuan terhadap perhitungan tujuan pengiriman barang telah ditentukan oleh SiCepat sehingga pengirim tinggal membayar biaya ongkos pengiriman sesuai dengan perhitungan SiCepat. Menawarkan asuransi pada barang yang rentan pecah, bocor dan packing tambahan agar barang kiriman sampai dalam keadaan aman.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Dalam proses pelaksanaan perjanjian pengiriman barang, sebelum terjadinya kesepakatan pihak pengirim dan SiCepat Ekspres harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata yaitu: (1) Kata Sepakat (2) Cakap Hukum (3) Suatu hal tertentu (4) Suatu sebab yang halal. Pada saat terjadinya kesepakatan pengangkut dan pengirim apabila pengirim dinyatakan sepakat mengenai syarat dan ketentuan yang termuat dalam perjanjian baku. Kesepakatan tersebut terjadi pada saat SiCepat Ekspres dan pengirim sepakat mengenai biaya ongkos pengiriman barang serta berat barang yang mempengaruhi estimasi pembayaran, estimasi waktu, dan disesuaikan dengan kondisi seperti apa yang sudah termuat dalam perjanjian. Setelah terjadinya kesepakatan, akan menimbulkan hubungan hukum secara timbal balik antara para pihak yaitu SiCepat Ekspres selaku pihak penyedia jasa atau pengangkut serta pihak pengirim barang yang akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban.

Kedua, Peraturan serta Hak dan Kewajiban antara Pengirim dan SiCepat Ekspres, Hak dan kewajiban SiCepat Ekspres : berhak atas pemeriksaan barang kiriman demi memastikan bahwa barang yang dikirim tidak melanggar hukum yang berlaku, berhak untuk mendapatkan pembayaran karena pihak SiCepat Ekspres sebagai pihak penyedia jasa pengiriman telah mengirimkan barang sampai pada tujuan , berhak menolak melakukan pengiriman terhadap barang yang memiliki batasan umum seperti;

tanaman hidup, makanan dan minuman yang mudah busuk, obat-obatan dll. Kewajiban SiCepat Ekspres: SiCepat Ekspres berkewajiban menawarkan jasa asuransi tambahan kepada pengirim, SiCepat Ekspres berkewajiban untuk mengirim barang sampai ke tujuan sesuai dengan estimasi waktu yang telah diperjanjikan, SiCepat Ekspres berkewajiban menjaga barang kiriman dengan selamat.

Hak dan Kewajiban Pengirim: Berhak mengasuransikan barang kiriman, Berhak mengajukan klaim apabila terjadi kerusakan barang, berhak mendapatkan pelayanan yang berupa diantaranya barang kiriman sampai ke alamat tujuan dengan selamat tanpa berkurang isinya. Kewajiban Pengirim: Wajib mengemas barang kiriman dengan baik guna melindungi isi barang kiriman selama dalam perjalanan, wajib memberitahukan secara jelas dan benar mengenai isi serta nilai barang kiriman kepada SiCepat Ekspres, wajib mencantumkan informasi data pengirim serta data penerima barang kiriman pada kemasan dengan lengkap, benar dan dapat dibaca, wajib membayar biaya ongkos pengiriman barang.

Ketiga, Tanggung jawab apabila terjadi kesalahan atas wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum. Contoh kasus wanprestasi yang terjadi karena kesalahan pihak SiCepat misalnya pada saat proses pengiriman barang, paket milik pengirim tidak sampai ke alamat tujuan. Dalam kasus paket yang hilang pada saat proses pengiriman, pihak SiCepat akan memberikan ganti rugi dilihat dari kategori paket yang diasuransikan atau paket tanpa asuransi. Untuk kategori paket dengan asuransi, ganti rugi yang diberikan maksimal Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ditambahkan dengan jumlah harga keseluruhan barang yang hilang. Terhadap barang tanpa asuransi, SiCepat Ekspres akan memberikan ganti rugi sebesar 10x biaya ongkos kirim barang. Jika pihak pengirim masih merasa dirugikan atas pemberian ganti rugi dari SiCepat, maka pengirim dapat mengajukan tuntutan haknya ke Pengadilan Negeri atau arbitrase. Jika memang SiCepat Ekspres terbukti bersalah atas hilangnya paket barang milik pengirim maka SiCepat Ekspres harus mengganti kerugian berdasarkan putusan hakim.

Contoh perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam proses pengiriman barang misalnya paket milik pengirim mengalami kerusakan pada saat diterimanya paket oleh penerima dari kurir SiCepat Ekspres. Jika pihak pengirim masih merasa dirugikan atas pemberian ganti rugi dari SiCepat, maka pengirim dapat mengajukan tuntutan haknya ke Pengadilan Negeri atau arbitrase atas dasar perbuatan melawan hukum. Jika memang

SiCepat Ekspres terbukti bersalah atas rusaknya paket barang milik pengirim maka SiCepat Ekspres harus mengganti kerugian berdasarkan putusan hakim.

Kasus lain yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yaitu pengirim tidak memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan keadaan barang kiriman. Misalnya dalam pelaksanaan pengiriman barang ditemukan paket yang berisikan barang terlarang dan SiCepat Ekspres merasa dirugikan, maka SiCepat Ekspres dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar perbuatan melawan hukum. Apabila terbukti bersalah maka pihak tersebut harus memberikan ganti rugi berdasarkan keputusan hakim.

4.2 Saran

Pertama, Bagi Pengirim diharapkan sebelum melaksanakan perjanjian pengiriman barang, terlebih dahulu pengirim membaca serta memahami dengan cermat terkait isi dari pedoman dan syarat pengiriman barang. Karena pada saat terjadi kesepakatan antara pengirim dan SiCepat Ekspres maka pengirim harus melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pengirim. Ketika pengirim melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum maka pembebanan tanggung jawab sepenuhnya dibebankan untuk pengirim.

Kedua, Bagi SiCepat Ekspres selaku pihak penyedia jasa pengiriman barang seharusnya mempertahankan kualitas dalam memberikan pelayanan jasa seperti menjaga keamanan barang dalam proses pelaksanaan pengiriman/ pengangkutan dengan menerapkan sikap kehati-hatian dalam setiap pelaksanaan pengiriman sehingga barang milik pengirim dapat sampai ke tempat tujuan berdasarkan kesepakatan dalam keadaan utuh dan tetap terjaga kondisi barangnya.

Ketiga, Bagi Masyarakat diharapkan untuk memahami dan mengerti apabila terjadi suatu hal yang merugikan dalam pelaksanaan pengiriman barang, hal tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Apabila dengan cara mediasi belum ditemukan jalan tengah antar kedua pihak, maka dapat diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 19

Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hal.118

Subekti, 1963, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, hal. 1

Wiwoho Soedjono, 1986, *Hukum Laut Khusus Tentang Pengangkutan Barang Di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hal. 1

Wiwoho Soedjono, 1987, *Hukum Pengangkutan Laut di Indonesia dan Perkembangannya*, Cetakan 1, Yogyakarta : Liberty, hal. 3

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)